

**EFEKTIVITAS PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
DALAM MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI PROSES
MEDIASI SENGKETA TANAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
MUHAMMAD LUTHFI HENANTO
NIT. 22313975

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

Land disputes remain one of the most persistent legal issues in Indonesia, often creating uncertainty regarding land ownership and legal protection. Mediation, as regulated under the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases, is intended to provide an effective non-litigation mechanism for resolving land disputes. This study aims to analyze the effectiveness of the role of the Bengkulu City Land Office in facilitating land dispute mediation, examine the contribution of mediation to enhancing legal certainty, and identify the obstacles and improvement strategies in its implementation. This research employed a qualitative approach with an empirical juridical method. Primary data were obtained through interviews with officials of the Bengkulu City Land Office and parties involved in land dispute mediation, while secondary data were collected through the analysis of legislation, official documents, and relevant literature. The collected data were analyzed using descriptive qualitative analysis to interpret the implementation of mediation based on the applicable legal framework and empirical findings.

The findings indicate that the mediation process conducted by the Bengkulu City Land Office has generally been implemented in accordance with the procedures stipulated in Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 21 of 2020. The Land Office has performed its role as a neutral mediator by facilitating dialogue, encouraging consensus, and providing administrative follow-up for mediated agreements. However, the overall effectiveness of mediation remains limited due to several factors, including the lack of good faith among disputing parties, the complexity of land disputes, incomplete land administration documents, limited public understanding of mediation, and the varying competence of mediators. During the 2021–2025 period, the mediation success rate reached only 30.77%, indicating that procedural compliance has not yet been fully translated into optimal substantive outcomes. Consequently, the effectiveness of mediation should not be assessed solely by the number of successful settlements but also by

its ability to create legal certainty, ensure justice, and provide practical benefits for society. This study concludes that land dispute mediation constitutes an important instrument for strengthening legal certainty outside the court system. Nevertheless, improving its effectiveness requires strengthening mediator capacity, enhancing land administration systems, accelerating the digitalization of land services, and increasing public legal awareness regarding mediation and land rights.

Keywords: *Land Disputes, Mediation, Legal Certainty, Land Office, National Land Agency (BPN), Land Administration.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
ABSTRACT.....	x
INTISARI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Literatur.....	11
1. Penelitian Normatif dan Regulatif.....	23
2. Penelitian Kasus Sertipikat Ganda dan Tumpang Tindih Hak.....	24
3. Penelitian Efektivitas Mediasi Secara Umum	24
4. Penelitian Konflik Struktural dan Sosial	25
1. Kebaruan Substantif	26
2. Kebaruan Empiris.....	26
3. Kebaruan Teoretis	26
4. Kebaruan Institusional.....	26
B. Kerangka Teoritis	27
1. Sengketa Pertanahan	27

2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	30
3. Mediasi Sengketa Pertanahan.....	36
4. Tahapan Mediasi	41
5. Pengertian Kepastian Hukum.....	45
6. Kantor Pertanahan dalam Mediasi Sengketa Tanah.....	50
C. Kerangka Pemikiran.....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Format Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian	60
C. Definisi Operasional.....	62
1. Sengketa Pertanahan	62
2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan.....	62
3. Peran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.....	62
4. Kepastian Hukum.....	63
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	63
1. Jenis dan Sumber Data	63
2. Teknik Pengumpulan Data.....	65
E. Teknik Analisis Data.....	67
1. Pengumpulan Data Awal.....	68
2. Reduksi Data dan Pembuatan Abstraksi	69
3. Pengelompokkan Informasi dalam Kategori.....	69
4. Penyusunan Pernyataan Proposional Secara Logis.....	70
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH	71
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	71
1. Gambaran Umum Kota Bengkulu.....	71
2. Kondisi demografis	75
3. Karakteristik Pertanahan Kota Bengkulu	76
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Bengkulu	76
C. Gambaran Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.....	81
1. Jumlah Bidang.....	81
2. Statistik Kasus Pertanahan	81
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	84

A.	Kondisi Sengketa Pertanahan di Kota Bengkulu	84
B.	Profil Informan	66
C.	Efektifitas Peran Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan	86
1.	Menerima dan Mengadministrasikan Pengaduan Sengketa Pertanahan 88	
2.	Melakukan Identifikasi, Penelitian, dan Verifikasi Data Pertanahan.	89
3.	Menganalisis Akar Permasalahan Sengketa.....	90
4.	Menfasilitasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	90
5.	Memberikan Penjelasan Hukum dan Administrasi Pertanahan	91
6.	Menyusun Berita Acara dan Dokumentasi Kesepakatan	92
7.	Melaksanakan Tindak Lanjut Administrasi Pertanahan.....	92
8.	Mencegah Timbulnya Sengketa Baru	93
9.	Mewujudkan Kepastian Hukum di Bidang Pertanahan	93
10.	Peran dalam Pelaksanaan Tindak lanjut Administratif.....	94
11.	Peran dalam Membangun Tata Kelola Pertanahan yang Baik	94
12.	Analisis Efektivitas Peran Kantor Pertanahan Berdasarkan Temuan Lapangan.....	95
D.	Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	108
1.	Rendahnya Itikad Baik dan Kooperativitas Para Pihak	109
2.	Ketidakhadiran Para Pihak dan Kendala Komunikasi	109
3.	Permasalahan Data Fisik dan Data Yuridis.....	110
4.	Kewenangan Mediator	111
5.	Sarana Dan Prasarana.....	111
E.	Upaya Mengatasi Hambatan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi....	112
F.	Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.....	99
G.	Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Meningkatkan Kepastian Hukum.....	102
H.	Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	104
I.	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	114
J.	Model Konseptual Hasil Penelitian.....	117
BAB VI	PENUTUP	126

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	132
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	136
LAMPIRAN.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya strategis yang memiliki kedudukan fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya tidak hanya dipandang sebagai objek yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tempat bermukim, faktor produksi, aset pembangunan, serta bagian yang melekat dengan identitas sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif hukum, tanah merupakan objek hak yang harus memperoleh pengaturan secara jelas agar setiap hubungan hukum yang timbul di atasnya mendapatkan perlindungan dan kepastian dari negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi pertanahan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tertib hukum, menciptakan ketenteraman masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan.

Landasan konstitusional mengenai penguasaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum agraria nasional. UUPA menempatkan negara sebagai pihak yang berwenang mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, serta hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.

Salah satu tujuan utama penyelenggaraan hukum pertanahan nasional adalah mewujudkan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak

atas tanah. Kepastian hukum tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penerbitan sertipikat sebagai alat bukti hak, tetapi juga melalui terselenggaranya sistem administrasi pertanahan yang akurat, tertib, transparan, dan mampu memberikan perlindungan terhadap setiap hak yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat mengetahui secara jelas siapa pemegang hak atas suatu bidang tanah, letak dan batas tanah yang dimiliki, dasar hukum perolehannya, serta memperoleh jaminan perlindungan apabila hak tersebut diganggu atau dipersengketakan oleh pihak lain.

Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara seimbang agar hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat. Kepastian hukum tidak cukup dimaknai sebagai keberadaan norma hukum semata, tetapi juga tercermin dalam konsistensi penerapan hukum, kepastian pelaksanaan keputusan, serta adanya perlindungan nyata terhadap hak-hak masyarakat. Dalam bidang pertanahan, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila setiap hak atas tanah memiliki status yuridis yang jelas, data fisik dan data yuridis yang akurat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan penyelesaian secara tuntas.

Perkembangan pembangunan nasional telah meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap tanah dalam berbagai sektor kehidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk, ekspansi kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, investasi, perkembangan kawasan industri, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menyebabkan kebutuhan akan tanah terus bertambah dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya nilai ekonomis tanah sehingga tanah menjadi objek yang sangat strategis sekaligus rentan menimbulkan berbagai bentuk sengketa. Perselisihan mengenai batas bidang tanah, kepemilikan, penguasaan, tumpang tindih hak, kesalahan administrasi pertanahan, maupun konflik

akibat perbedaan penafsiran terhadap data pertanahan masih menjadi persoalan yang sering dijumpai di berbagai daerah di Indonesia.

Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Tidak sedikit sengketa muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian data fisik dengan data yuridis, penerbitan hak yang belum didukung oleh data yang akurat, lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga belum optimalnya pemeliharaan data pertanahan. Persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menghambat investasi, mengganggu stabilitas sosial, menurunkan produktivitas pemanfaatan tanah, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh negara dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pelayanan pertanahan secara profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pada tingkat daerah, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang tidak hanya bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah, pemeliharaan data pertanahan, dan pelayanan hak atas tanah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Fungsi tersebut menjadi semakin penting mengingat penyelesaian sengketa yang efektif merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu jalur litigasi dan jalur nonlitigasi. Penyelesaian melalui pengadilan memberikan kekuatan hukum yang mengikat, namun pada praktiknya sering membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang relatif besar, serta berpotensi memperuncing hubungan para pihak karena bersifat adversarial. Sebaliknya, penyelesaian melalui

mekanisme nonlitigasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari solusi secara bersama melalui musyawarah dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pendekatan nonlitigasi semakin mendapat perhatian sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada terciptanya hubungan hukum yang harmonis.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa nonlitigasi yang memperoleh pengakuan dalam sistem hukum pertanahan adalah mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Melalui mekanisme tersebut, Kantor Pertanahan berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama tanpa mengurangi hak masing-masing pihak untuk memperoleh perlindungan hukum. Kehadiran mediator diharapkan mampu membangun komunikasi yang konstruktif, mengidentifikasi akar permasalahan, serta mendorong lahirnya penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa.

Meskipun demikian, keberhasilan mediasi tidak dapat diukur semata-mata dari tercapainya kesepakatan antara para pihak. Suatu mediasi hanya dapat dinilai efektif apabila hasil kesepakatan tersebut mampu memberikan akibat hukum yang nyata berupa kejelasan status hak atas tanah, kepastian mengenai batas bidang tanah, penyempurnaan administrasi pertanahan, serta berakhirnya sengketa secara berkelanjutan. Kesepakatan yang tidak diikuti dengan pelaksanaan administrasi pertanahan atau tidak dipatuhi oleh para pihak pada akhirnya hanya akan menunda munculnya sengketa baru. Dengan demikian, efektivitas mediasi harus dianalisis tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari kontribusinya dalam mewujudkan kepastian hukum secara substantif.

Kota Bengkulu merupakan salah satu wilayah perkotaan yang mengalami perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga kebutuhan

terhadap tanah terus meningkat. Pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, dan infrastruktur telah meningkatkan intensitas pemanfaatan tanah yang pada saat bersamaan juga memperbesar potensi terjadinya sengketa pertanahan. Kondisi tersebut menuntut Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk menjalankan fungsi pelayanan sekaligus penyelesaian sengketa secara profesional agar setiap permasalahan pertanahan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan data pra-penelitian yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kota Bengkulu serta hasil wawancara pendahuluan, diketahui bahwa selama periode 2021 sampai dengan 2025, tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi baru mencapai sekitar **30%** dari keseluruhan kasus yang ditempuh melalui mediasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme mediasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan penyelesaian yang optimal. Rendahnya tingkat keberhasilan tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan proses mediasi, tetapi juga menyangkut kesiapan kelembagaan, kompetensi mediator, kelengkapan data pertanahan, karakteristik sengketa, serta komitmen para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan. Data rinci mengenai jumlah pengaduan, jumlah kasus yang dimediasi, serta tingkat keberhasilan mediasi pada setiap tahun disajikan lebih lanjut pada Bab V.

Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan praktik penyelesaian sengketa yang berlangsung di lapangan. Secara normatif, mediasi diharapkan menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan mampu memberikan kepastian hukum. Akan tetapi, fakta empiris memperlihatkan bahwa tidak seluruh sengketa berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Bahkan pada beberapa kasus,

proses mediasi belum mampu menghasilkan penyelesaian yang memberikan kejelasan status hak maupun tindak lanjut administrasi pertanahan secara komprehensif. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian untuk mengevaluasi efektivitas peran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam melaksanakan mediasi sengketa pertanahan.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji pelaksanaan mediasi sebagai suatu prosedur administratif, tetapi juga menilai sejauh mana hasil mediasi mampu memberikan kepastian hukum kepada para pihak melalui kejelasan status hak atas tanah, kekuatan hasil kesepakatan, serta tindak lanjut administrasi pertanahan setelah mediasi selesai dilaksanakan. Pendekatan tersebut memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas mediasi dari aspek normatif atau tingkat keberhasilannya secara kuantitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas peran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam meningkatkan kepastian hukum melalui proses mediasi sengketa tanah menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pertanahan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi sehingga mampu mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi telah memperoleh landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Namun demikian, pelaksanaannya di tingkat Kantor Pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan

normatif dengan praktik empiris yang memerlukan kajian lebih mendalam, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas peran dan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam melaksanakan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu serta apakah hasil mediasi tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak ditinjau dari kejelasan status hak, kekuatan hukum kesepakatan, dan tindak lanjut administrasi pertanahan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu serta strategi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah disusun untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah. Oleh karena itu, tujuan penelitian menjadi arah yang menentukan ruang lingkup pembahasan sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan penelitian dalam menjawab permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai salah satu instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta mengevaluasi kontribusinya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas pelaksanaan peran dan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menganalisis proses pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu serta mengevaluasi kontribusi hasil mediasi terhadap terwujudnya kepastian hukum melalui kejelasan status hak atas tanah, kekuatan hukum hasil kesepakatan, serta tindak lanjut administrasi pertanahan setelah mediasi dilaksanakan.
3. Mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum agraria dan pertanahan, tetapi juga mampu memberikan manfaat praktis bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan serta menjadi bahan evaluasi dalam penguatan kebijakan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Agraria dan Hukum Pertanahan, melalui pengkajian mengenai efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan menggunakan mekanisme mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Selain memperkaya khazanah akademik mengenai penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan, penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas penerapan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dalam praktik

administrasi pertanahan. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan pula menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang membahas mediasi pertanahan, penyelesaian sengketa agraria, tata kelola administrasi pertanahan, serta kebijakan hukum di bidang pertanahan pada berbagai wilayah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan mengenai penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi mediator, serta pengembangan sistem administrasi pertanahan yang mampu memberikan perlindungan hukum secara lebih efektif kepada masyarakat.

b. Bagi Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu. Hasil

penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif mengenai peningkatan kualitas pelayanan mediasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur penyelesaian sengketa, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta optimalisasi tindak lanjut administrasi pertanahan setelah tercapainya kesepakatan mediasi sehingga mampu meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, efisien, dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu upaya preventif untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun praktisi hukum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai reformasi sistem penyelesaian sengketa pertanahan, penguatan fungsi kelembagaan Kantor Pertanahan, serta pengembangan kebijakan hukum yang mampu meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi perlu dipahami secara berlapis, yaitu dari aspek prosedural dan aspek substantif.

Secara prosedural, pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Seluruh tahapan mediasi, mulai dari penerimaan pengaduan, verifikasi data, fasilitasi mediasi, penyusunan berita acara, hingga tindak lanjut administratif terhadap hasil kesepakatan, telah dilaksanakan oleh mediator yang menjalankan fungsinya secara netral.

Namun, secara substantif, efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi masih tergolong rendah atau **kurang efektif**. Hal ini tercermin dari tingkat keberhasilan mediasi selama periode 2021–2025 yang hanya mencapai 30,77% (4 dari 14 perkara yang dimediasi). Merujuk pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, rendahnya efektivitas substantif tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor: faktor hukum/peraturan yang secara substansi sudah memadai; faktor aparat, yaitu keterbatasan jumlah mediator bersertifikat; faktor sarana dan fasilitas, berupa belum optimalnya integrasi data fisik dan yuridis serta belum tersedianya ruang mediasi khusus; faktor masyarakat, yaitu rendahnya itikad baik dan ketidakhadiran sebagian pihak yang bersengketa; serta faktor kebudayaan, berupa masih adanya pandangan sebagian pihak yang memaknai sengketa sebagai persoalan menang-kalah, bukan sebagai proses mencari solusi bersama.

Kondisi sengketa pertanahan yang ditangani di Kota Bengkulu didominasi oleh sengketa batas bidang tanah dan sengketa kepemilikan hak atas tanah. Kajian terhadap ketiga nilai hukum Gustav Radbruch, keadilan,

kepastian hukum, dan kemanfaatan, menunjukkan bahwa kepastian hukum baru terwujud secara penuh apabila hasil kesepakatan mediasi ditindaklanjuti melalui pembuatan akta perdamaian yang disahkan pengadilan serta pembaruan data pertanahan; sebaliknya, kesepakatan yang hanya berkedudukan sebagai perjanjian di bawah tangan belum memberikan kepastian hukum yang setara. Sementara itu, angka keberhasilan 30,77% merupakan indikator keberhasilan mediasi secara kuantitatif dan tidak dapat serta-merta disamakan dengan tingkat kemanfaatan hukum, karena manfaat mediasi turut dirasakan pula pada kasus yang tidak mencapai kesepakatan, misalnya melalui klarifikasi pokok permasalahan dan berkurangnya eskalasi konflik.

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah melakukan sejumlah upaya nyata untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui penerapan teknik komunikasi persuasif dan kaukus, penguatan netralitas mediator, verifikasi data, serta penguatan koordinasi antarseksi. Adapun upaya pengembangan lanjutan, seperti transformasi digital dokumen pertanahan dan integrasi sistem informasi, pada saat penelitian dilakukan masih berada pada tahap rekomendasi dan belum sepenuhnya terealisasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya efektivitas substantif mediasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan sebab-akibat yang bersumber dari kelemahan administrasi pertanahan. Sebagian sengketa berpangkal dari kesalahan administratif yang berada dalam kendali Kantor Pertanahan sendiri, yaitu tumpang tindih sertipikat, kesenjangan data fisik dan yuridis, kesalahan letak bidang tanah, serta hilangnya warkah pertanahan, yang kemudian menimbulkan sengketa dan menjadikan pemegang hak sebagai korban sehingga kehilangan itikad baik untuk berdamai. Apabila tidak diperbaiki, kondisi ini berpotensi membawa sengketa ke ranah hukum yang lebih luas, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Usaha Negara, sehingga pembenahan administrasi pertanahan perlu menjadi prioritas yang setara dengan penguatan mediasi itu sendiri.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa Berita Acara Perdamaian hasil mediasi di Kantor Pertanahan pada dasarnya telah mencerminkan terpenuhinya ketiga nilai hukum Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, berdasarkan asas bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), sepanjang para pihak melaksanakan secara sukarela apa yang telah disepakati. Apabila dikehendaki kepastian hukum yang berkekuatan eksekutorial, yaitu kesepakatan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila salah satu pihak wanprestasi, maka Berita Acara Perdamaian tersebut perlu ditindaklanjuti ke Pengadilan Negeri hingga diperoleh Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (6) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara tegas bahwa pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah berjalan sesuai prosedur (efektif secara prosedural), tetapi belum efektif secara substantif karena tingkat keberhasilannya yang masih rendah. Peran Kantor Pertanahan dalam hal ini adalah sebagai fasilitator/mediator yang netral, bukan sebagai lembaga yang memutus sengketa layaknya pengadilan, sehingga keberhasilan substantif mediasi juga sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan kelengkapan tindak lanjut administratif pascamediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah berjalan efektif secara prosedural, efektivitas substantifnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas substantif pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan dan mewujudkan kepastian hukum adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Bengkulu

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu perlu meningkatkan kompetensi mediator melalui pelatihan khusus di bidang mediasi pertanahan, negosiasi, komunikasi, dan manajemen konflik agar mediator tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa secara substantif. Selain itu, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tindak lanjut pascamediasi yang mengatur tahapan pelaksanaan hasil kesepakatan, mulai dari penyusunan dokumen perdamaian, koordinasi dengan PPAT atau pengadilan apabila diperlukan, pembaruan data pertanahan, hingga mekanisme pemantauan pelaksanaan kesepakatan oleh para pihak. Kantor Pertanahan juga perlu memperkuat integrasi data fisik dan data yuridis melalui penyempurnaan basis data pertanahan, digitalisasi arsip, serta sinkronisasi informasi antar-seksi sehingga proses verifikasi objek sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan mampu mengurangi potensi sengketa akibat ketidaksesuaian data.

Kantor Pertanahan juga disarankan untuk mengedukasi para pihak mengenai pentingnya menindaklanjuti Berita Acara Perdamaian ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (6) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, agar kesepakatan yang telah dicapai, yang secara prinsip telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan asas mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak, dapat pula memperoleh kepastian hukum yang berkekuatan eksekutorial apabila dikehendaki para pihak.

Mengingat sebagian sengketa pertanahan berpangkal dari kesalahan administratif Kantor Pertanahan sendiri, seperti tumpang tindih sertifikat, kesenjangan data fisik dan yuridis, kesalahan letak bidang tanah, dan hilangnya warkah pertanahan, Kantor Pertanahan disarankan untuk menjadikan pembenahan data dan arsip pertanahan sebagai prioritas utama yang setara dengan penguatan mediasi, agar pemegang hak yang menjadi korban dari kesalahan administratif tersebut tidak kehilangan itikad baik untuk berdamai, sehingga sengketa dapat dicegah sedini mungkin sebelum berpotensi terseret ke ranah Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Usaha Negara.

Sebagai upaya pencegahan, perlu dilakukan pemetaan tipologi sengketa pertanahan berdasarkan karakteristik kasus, seperti sengketa batas bidang, kepemilikan, tumpang tindih hak, maupun kesalahan administrasi. Pemetaan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan strategi mediasi yang lebih tepat sesuai karakter masing-masing sengketa. Selain itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi, sehingga Kantor Pertanahan tidak hanya memfasilitasi tercapainya perdamaian, tetapi juga memastikan hasil mediasi benar-benar dilaksanakan oleh para pihak dan memberikan kepastian hukum secara berkelanjutan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dengan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, bersikap kooperatif selama proses mediasi, serta melaksanakan seluruh kesepakatan yang telah disetujui. Selain itu, masyarakat perlu menjaga tertib administrasi pertanahan melalui pemeliharaan data hak atas tanah dan segera melakukan perubahan data apabila terjadi peralihan hak atau perubahan kondisi fisik bidang tanah

3. Bagi Kementerian ATR/BPN

Kementerian ATR/BPN perlu memperkuat kebijakan mengenai tindak lanjut hasil mediasi melalui penyusunan pedoman teknis yang

lebih rinci mengenai legalisasi hasil mediasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta pengembangan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi untuk mendukung penyelesaian sengketa secara efektif dan memberikan kepastian hukum

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi pada berbagai Kantor Pertanahan di Indonesia melalui studi komparatif, sekaligus mengevaluasi efektivitas implementasi tindak lanjut pascamediasi terhadap keberlanjutan kepastian hukum dan pencegahan sengketa yang berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2024). ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan). In *Jurnal Ilmiah Metadata* (Vol. 6, Number 1).
- Akadol, J., Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>
- Anggriawan, R., Wijaya, A. P., Ahmad, A., Warman, S., & Batubara, I. (2024). Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 838–846. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.215>
- Asror M, & Najicha F. (2024). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES HYBRID MEDIASI-ARBITRASE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999*.
- Aulia, R., Nurbahai, L., Lengkap, N., & Singkat, T. B. (n.d.). *HUMANITER: Hukum dan Masyarakat Berbasis Islam Terpadu*.
- Ayu, I., Widiyanti, A., Ngurah, G., & Laksana, D. (2025). MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN. In *Jurnal Kertha Wicara* (Vol. 14, Number 9).
- Ayu Suti Gulau, R., Handayati, N., & Sukma Damayanti, S. (2025). Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Ganda dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3).
- Bimantara, A. (2024). *Politik hukum pertanahan dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia* (Vol. 1, Number 1). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Creswell, J. w. (2009). *RESEARCH DESIGN QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES*.
- Entah, A. R., Marthen Arie, S., ProfDr Abd Rahman, M., Kamri Achmad, M., Patabang, A., dan Lukas Leu, S., & Hukum, J. (2012). *PEMBERDAYAAN HUKUM*.

- Fathoni, A. R. (2023). *PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI*.
- Fatnia, N., Sastro, M., & Rahman, A. (2025). *EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NOMOR 21 TAHUN 2020 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe)*. 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimUh.v8i2.21605>
- Fisher, R., & Ury, W. (n.d.). *Getting to YES Negotiating an agreement without giving in*.
- Irawansyah, D., JUfrin, & Sukirman. (2023). *Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa* (Vol. 2, Number 2).
- Irayadi, M. (n.d.). LEGAL CERTAINTY FOR LAND DISPUTE SETTLEMENT IN REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIA NUMBER 21 OF 2020 REGARDING HANDLING AND SETTLEMENT OF LAND CASES. In *JIPRL Journal of Indonesia Law & Policy Review*.
- Janeman Paseki, D., Aldrin Gerungan, C., & Ronny Taroreh, H. (2025). *J U R N A L N U A N S A K A D E M I K Jurnal Pembangunan Masyarakat (p) Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Minahasa menurut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020*. 10(2), 419–432.
- Kusumojati, M. P., & Rosando, A. F. (2021). *PERAN BDAN PERTANAHAN DALAM MEREDUKSI KONFLIK DAN PERKARA SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI*.
- Lia Malini Sari, S., & Hanim, L. (2017). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih... (Syarifah Lia Malini Sari) 33 KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TIMBULNYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA PONTIANAK)*.
- Lia, S., Sari, M., & Hanim, L. (n.d.). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih... (Syarifah Lia Malini Sari) 33 KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TIMBULNYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA PONTIANAK)*.
- Mediasi, J., Penyelesaian, D., Pertanahan, S., Dorongan, S., Hak, P., Manusia, A., Chandra Arwana, Y., Arifin, R., & Kunci, K. (2019). *“Mediation on Land*

Disputes Settlement on Promoting Human Rights Fulfillment” Info Artikel Abstrak. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/JALREV1>

Nasir, S. M. (2024). TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SERTIFIKAT TANAH GANDA DI KABUPATEN GORONTALO. *Jurnal Riset Ilmiah*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3989>

Natasha Hutabarat, H., Wagewati Sitohang, E., & Siambaton, T. (n.d.). *PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH*. Retrieved <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

Novitasari, A. (2020a). KEKUATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUDUS. In *Jurnal Ilmu Komputer dan atematika* (Vol. 1).

Novitasari, A. (2020b). KEKUATAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KUDUS. In *Jurnal Ilmu Komputer dan atematika* (Vol. 1).

Nur Anisa, L. (n.d.). *IMPLEMENTASI PRINSIP NEUTRALITY DALAM PROSES MEDIASI*.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG. (n.d.).

Putu, N., Wulandari, E. P., Febrinayanti Dantes, K., Luh, N., & Yasmiati, W. (2024). *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG* (Vol. 7).

Rachmawati, D. (2021). Kepastian Hukum terhadap Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 2700. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3038>

Rahman, Y., Desantro Pratama Pidjath, D., Khairadhi, M., Kartiwidana, rajussani, Abdillah, S., & Aditya Saputra, F. (2025). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA BARA-BARAYA ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 4 TAHUN 2016. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 3943.

Regina Pricylia Pantas. (2018). *KAJIAN HUKUM TERHADAP BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH*.

- Sadono, A. H. (n.d.). *Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*.
- Sidabutar, B. (2023). *Legal Security Of Land Ownership By The System Law In Indonesia And Judicia Practice*. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh>
- Siregar, U. Z., & Andraini, F. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OVERLAPPING MELALUI MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (STUDI KASUS KELURAHAN KALIPANCUR, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG). *Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6 No.4*.
- Sudiran R, P. A. S. M. A. M. A. S. (2022). *Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah bersertifikat ganda menurut aturan badan pertanahan nasional pada masyarakat lengkong karya tanggerang selatan*.
- Sulfian, A. S. (2025). Optimalisasi Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Agraria Melalui Jalur Mediasi. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*.
- Wowor, F. A. (2014). *FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH*.
- Yusuf, M. S., & Efendi, S. (n.d.). *Badan Pertanahan Nasional sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Tinjau Dari Peraturan Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016*. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i3.4513>